

Nomor : AB.HM.04.320

20 November 2025

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material**

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jln. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta Pusat 10710

**u.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan
Bursa Karbon**

Sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material oleh Emiten Atau Perusahaan Publik sebagaimana diubah melalui ketentuan Pasal 52 POJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik, bersama ini kami sampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagaimana terlampir dalam rangka memenuhi keterbukaan informasi.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ari Wibowo

Corporate Secretary and
Chief Administration Officer

Tembusan Yth.:

1. Direktur Penilaian Perusahaan, PT Bursa Efek Indonesia
2. Dewan Komisaris, PT Jasa Marga (Persero) Tbk
3. Direksi, PT Jasa Marga (Persero) Tbk

SWW/ZYE





Laporan Informasi atau Fakta Material

Nama Emiten : PT Jasa Marga (Persero) Tbk
 Bidang Usaha : Pengusahaan Jalan Tol
 Telepon : 62-21 841 3630
 Faksimili : 62-21 840 1533
 Alamat surat elektronik : sekper@jasamarga.co.id

1.	Tanggal Kejadian	19 November 2025
	<i>Date of Event</i>	<i>19 November 2025</i>
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Lain-lain: Informasi Terkait Komisaris Independen Perseroan
	<i>Type of Material Facts or Information</i>	<i>Others: Information on the Company's Independent Commissioner</i>
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	Sehubungan dengan informasi yang diterima Perseroan pada tanggal 19 November 2025, dengan ini kami sampaikan informasi terkait pengangkatan Bapak Seppalga Ahmad, yang sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, sebagai Komisaris Independen PT Danareksa (Persero) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama PT Danantara Asset Management (Persero) selaku Para Pemegang Saham PT Danareksa (Persero) No. 44 Tahun 2025, No. SK: 083/DI-DAM/DO/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) tanggal 12 November 2025. Dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan merujuk pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1. Pasal 27B Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang terakhir kali diubah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2025; 2. Pasal 14 ayat 26, 27, dan 29 Anggaran Dasar Perseroan; 3. Pasal 21 ayat 2 huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik; maka dengan demikian, Bapak Seppalga Ahmad tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal 12 November 2025. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 6 dan 12 Anggaran Dasar Perseroan, maka Perseroan akan menyelenggarakan RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan.



	<i>Description of Material Facts or Information</i>	<i>Based on the information received by the Company on 19 November 2025, we herewith would like to inform the appointment of Mr. Seppalga Ahmad, previously Independent Commissioner of the Company, as the Independent Commissioner of PT Danareksa (Persero) following the Decision of Head of State-Owned Enterprises Regulatory Agency and President Director of PT Danantara Asset Management (Persero) as the Shareholders of PT Danareksa (Persero) No. 44 Year 2025, No. SK: 083/DI-DAM/DO/2025 on Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Danareksa (Persero) dated 12 November 2025.</i> <i>In view of the above, and with reference to the following stipulations:</i> <i>1. Article 27B Law No. 19 Year 2003 on State-Owned Enterprises as amended several times, last by Law No. 16 Year 2025;</i> <i>2. Article 14 paragraphs 26, 27, and 29 of the Company's Articles of Association;</i> <i>3. Article 21 paragraph 2 letter c of the Regulation of Financial Services Authority No. 33/POJK.04/2014 on Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers of Public Companies;</i> <i>Mr. Seppalga Ahmad therefore no longer fulfills the requirements of the Company's Independent Commissioner effective from 12 November 2025.</i> <i>Based on the provisions of Article 14 paragraphs 6 and 12 of the Company's Articles of Association, the Company shall then convene GMS to dismiss such member of the Board of Commissioners.</i>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Tidak ada.



	<i>Impact of event, material facts or information towards Issuers or Public Company's operational activities, legal, financial condition, or going concern</i>	<i>None.</i>
5.	Keterangan lain-lain	Tidak ada.
	<i>Other information</i>	<i>None.</i>